


CORONAVIRUS:

LOCKDOWN

BERDASARKAN

HUKUM INDONESIA





I'm sorry,
Earth is closed today.

“Earth is closed today” adalah sebuah kalimat dari Tony Stark dalam film Avengers: Endgame, yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah banyaknya lockdown yang terjadi di belahan bumi ini. Lalu, apakah Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur tentang lockdown? Apakah kita perlu takut seandainya terjadi lockdown di Indonesia?



Apa itu Lockdown?

Lockdown menurut wikipedia memiliki pengertian sebagai berikut:

“A lockdown is an emergency protocol that usually prevents people or information from leaving an area. The protocol can usually only be initiated by someone in a position of authority.” (Lockdown adalah protokol darurat yang biasanya mencegah orang atau informasi meninggalkan suatu area. Protokol ini biasanya hanya dapat diprakarsai oleh seseorang dalam posisi otoritas.)

Sedangkan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (“**UU Kekarantinaan Kesehatan**”) menyebut *lockdown* sebagai “Kekarantinaan Kesehatan” yang pengertiannya dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu sebagai berikut:

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Sedangkan kedaruratan kesehatan berarti kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Jadi, dengan kata lain, lockdown menurut hukum Indonesia adalah sebuah protokol yang dapat dilakukan dimasa darurat yang mencegah seseorang untuk meninggalkan suatu daerah untuk menangani atau mencegah penyebaran penyakit menular/ faktor lainnya yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2018

JENIS JENIS **LOCKDOWN** (KEKARANTINAAN KESEHATAN) DI WILAYAH

MENURUT PASAL 49
UU KEKARANTINAAN
KESEHATAN

KARANTINA RUMAH SAKIT

Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi;

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

KARANTINA RUMAH

Pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi;

KARANTINA WILAYAH

Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi;


Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada saat artikel ini di buat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (“**PP PSBB**”) yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan Pasal 4 PP PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.



APAKAH PERLU PANIK APABILA TERJADI LOCKDOWN?

Apabila suatu saat nanti Pemerintah menerapkan Lockdown/ Kekarantinaan Kesehatan, maka masyarakat tidak perlu panik dan khawatir, karena berdasarkan Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat (dengan melibatkan Pemerintah Daerah) bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup dasar orang dan bahkan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu merasa khawatir/ panik/ bahkan melakukan panic buying karena Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar anda apabila terjadi Lockdown.

PELANGGARAN ATAS KETETAPAN LOCKDOWN

PENJARA 1 TAHUN DENDA 100 JUTA

Apabila Pemerintah menerapkan Lockdown dan ada orang yang tidak mematuhi, maka berdasarkan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, orang tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



MS & PARTNERS LAW OFFICE

msp-lawoffice.com